

Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum  
Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum  
Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum (Pengantar)

# **MEMBANGUN POLITIK HUKUM SUMBER DAYA ALAM BERBASIS CITA HUKUM INDONESIA**

Seminar, Kongres, dan Call for Papers  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia  
Semarang, 15-16 April 2013



MEMBANGUN POLITIK HUKUM  
**SUMBER DAYA ALAM**  
BERBASIS CITA HUKUM INDONESIA

Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Suteké, S.H., M.Hum

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum (Pengantar)

Dianalisis Oleh: Penerbit Thafa Media

Copyright © Thafa Media  
Jl. Srandakan Km. 8.5 Gunungpati Kidul Timor  
Srandakan Barat Yogyakarta 55762

Phone : 0274-6863918/0851000665836, 08122775474

Sms 082135313302

Editor : Faisal

Desain Sampul : Khalaf Nabli Al Thafa

Lay Out : Thafa Media @Art

Cetakan I : April 2015

E-mail : thafa@thafa.com

Perizinan hak diwariskan dalam hukum Indonesia

Oleh: Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2015

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau menyalin sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit  
x + 424 hlm. . 16 x 24 cm  
ISBN 978-602-14207-8-2

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — v

DAFTAR ISI — vii

### BAGIAN PERTAMA

#### PEMBICARA — I

- Privatisasi Air: Penggerusan Kedaulatan Negara Atas Air—SUTEKI — 3
- Membangun Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Cita Hukum Indonesia—ADJI SAMEKTO — 17

#### BAGIAN KEDUA:

#### POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM — 35

- Membangun Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia—SUBARKAH — 37
- Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam—TOMMY HENDRA PURWAKA — 49
- Konstitusionalisme Politik Hukum Agraria Indonesia—BOFI WAHANISA — 59
- Dinamika Sejarah Pilihan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Prasyarat Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan)—OK SAIDIN — 73
- Politik Hukum Pertanahan Prismaik Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Kepemilikan Tanah—ANA SILVIANA — 92
- Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia (Perspektif UU No 23 Tahun 2014 Berbasis pada Efektifitas

**BAGIAN KETIGA**

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM — 143**

- Revitalisasi *Sovereign Wealth Funds* sebagai Unit Pengelola Divestasi Saham di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Mewujudkan Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat—AHMAD REDJI — 145
- Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Sumber Daya Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara—AL SENTOT SUDARWANTO — 166
- Kebijakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam (Pengelolaan Tata Lingkungan Kehutanan di Provinsi Riau)—ARDIANSYAH — 183
- Pengembangan Konsep Asas-Asas Hukum Administrasi Negara dalam Perataan Lingkungan Hidup—DYAH ARDIANTINI SENTHA DEWI — 199
- Penerapan Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia—ROSYIDI HAMZAH — 212
- Merangkai Karakter Keseimbangan dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup—HERRY WIJAYANTO — 221

**BAGIAN KEEMPAT**

**KEADILAN RESTORASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM — 239**

- Pemantauan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Keadilan dan HAM di Era Otonomi Daerah—ROCHMANI — 241

**BAGIAN KELIMA**

**PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT ADAT UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM — 259**

- Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral (Kajian Socio Legal terhadap Maraknya PETI di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat)—YENNY AS — 261
- Keberadaan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya



Alam dalam Pandangan Cita Hukum Indonesia (Studi Kasus Suku Asli Anak Rawa di Provinsi Riau)—**FITHRIATUS SHALIHAH DAN AHMAD ZAZALI** — 279

- Pembedayaan Hukum Masyarakat Adat dalam Upaya Mempertahankan Tanah Ulayat sebagai Sumber Daya Alam di Provinsi Riau—**THAMKIN S** — 294
- Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Merevitalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan (Studi Kasus di Taman Nasional Bali Barat)—**CARITAS WORO MURDIATI BUNGGANDINI** — 308
- Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Hukum Partisipata Berbasis Sustainable Eco-Tourism di Wakatobi—**QUBANI DEWI KUSUMAWARDANI** — 358

#### **BAGIAN KEENAM:**

#### **KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM — 355**

- Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA—**BAKHTIAR MAHMUD** — 357
- Kearifan Lokal Masyarakat Tengger dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru—**WAHYU KRISNANTO** — 372
- Kedudukan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan—**DANGGUR KONDARUS** — 383

#### **BAGIAN KETUJUH:**

#### **PENANGANAN KONFLIK — 407**

- Turuk Ajat Adat Melayu sebagai Alternatif Lain dari Penggunaan Sarana Hukum Pidana (Suatu Telaah Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan di Riau)—**M. MUSA** — 409

# PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT SUKU ASLI ANAK RAWA DI DESA PENYENGAT KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU DALAM PANDANGAN CITA HUKUM INDONESIA

Oleh : Fithriatus Shalihah<sup>1</sup>

## A. Pendahuluan

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*) tak pelak menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Adalah Mukhtar kusumaatmadja yang mengetengahkan konsep Roscoe Pound tentang perlunya memfungsikan *law is a tool of social engineering* di Indonesia.<sup>2</sup> Mukhtar berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara maju yang memiliki mekanisme hukum yang telah jalan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakatnya, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan dan keinginan masyarakat di negara berkembang akan terwujudnya perubahan-perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup amatlah besarnya. Melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara maju.<sup>3</sup>

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks tersebut Esmi Warassih<sup>4</sup> mengingatkan agar para pengguna hukum harus selalu menyadari secara sungguh-sungguh bahwa hukum itu tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi ia dibuat dan selalu berada dalam lingkup sosial tertentu. Dengan meminjam kata-kata Sinzhemer, esmi menegaskan bahwa hukum tidaklah bergerak

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, makalah disampaikan dalam Seminar Internasional dengan tema Perbandingan Kewenangan Penguasaan Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Antara Negara Indonesia Dengan Malaysia, yang ditaja oleh Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, di Pekanbaru, tanggal 12 November 2016.

<sup>2</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, Hlm.231.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, Hlm.2-7.

<sup>4</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru Utama Semarang, Semarang, 2005, sebagaimana telah dikutip oleh Sirajjudin dalam *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*, In-Trans, Malang, 2007, Hlm.160.

dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup.

Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga hukum tidak selalu menjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan. Pembuatan dan pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik, konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsive sementara konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang represif.<sup>5</sup> Dampak negative penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam negara otoriter terlihat dengan terang benderang ketika berkuasanya rezim Orde baru. Orde Baru merupakan pemerintah yang sangat otonom dan penetrative, mengatasi semua kekuatan yang ada dalam masyarakat dan birokrasinya sangat menentukan. Partai-partai politik pada era itu tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai visi politik pemerintah.<sup>6</sup>

Sistem perekonomian nasional sebuah bangsa seharusnya sudah selayaknya mampu memberikan jaminan yang sama bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh kesejahteraan melalui ketersediaan akses terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan dasar yang kokoh untuk memantapkan cita-cita bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, melalui pengaturan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwasannya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut kemudian menjawai lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

UUPA tahun 1960 lahir dalam suasana nasionalisme yang makin menguat di tengah masyarakat Indonesia, setelah lama berada dalam suasana penindasan penjajah. Politik agrarian Indonesia yang diwakili oleh pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA 1960 telah menjadi koreksi kritis atas asas *Domein Velklaring*<sup>7</sup> yang

---

<sup>5</sup> Mahfudz MD., *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.

<sup>6</sup> Sirajjudin, *Op.Cit.*, Hlm.161.

<sup>7</sup> *Domein Velklaring* diatur dalam *Agrarische Besluit* (Stb. No.118) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari *Agrarische wet* (Stb. 1870 No.55). Dalam pasal 1 *Agrarische Besluit*, berbunyi : *Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijf het beginzel gehandhaaft, dat alle grond, waroop niet*

selama masa penjajahan dijalankan oleh pemerintah Belanda sekaligus menghapusnya dalam hukum pertanahan di Indonesia. Konsep negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam pasal 33 ayat (30) UUD 1945 untuk selanjutnya dikenal dengan konsepsi hak menguasai negara.

Konsepsi hak menguasai negara kemudian mulai menemukan bentuknya dalam pasal 2 UUPA. Dalam pasal 2 UUPA merumuskan secara formal untuk pertama kalinya hak menguasai negara, yaitu memberi wewenang kepada negara untuk : a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas keberhasilan para pembentuk undang-undang, menurut Herman Slaats, seorang antropolog dan ahli hukum adat menyatakan bahwasannya UUPA adalah undang-undang hibrida yang secara cerdas menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat (asli milik Indonesia) dengan komponen-komponen yang dapat ditemukan dalam hukum Belanda. Hasil hybrid itu sama sekali tidak menunjukkan iktikad para pembuat UUPA untuk menggadaikan kembali bumi, air dan ruang angkasa serta segenap isinya yang menjadi kekayaan bangsa kepada kepentingan asing.<sup>8</sup> Sebaliknya secara nasionalisme, anti asing, anti monopoli oleh perusahaan, populisme dan keberpihakannya yang jelas terhadap petani kecil, buruh tani, dan petani tak bertanah serta mandate untuk menjalankan land reform ( bukan semangat menggusur) yang dihasilkan dari pergulatan pikir dan perdebatan yang terjadi sepanjang 12 tahun itulah yang menunjukkan keseriusan dan kemampuan putra-putra terbaik bangsa ini melahirkan UUPA 1960 sebagai karya hukum monumental.<sup>9</sup>

Sekalipun konsepsi hukum adat dimasukkan dalam UUPA, namun kesadaran akan hukum adat tetap dimaknai dengan keterbatasan. Konsepsi hak masyarakat adat atas tanah hanya dapat didefinisikan sebagai hak ulayat dan hak-hak lain sejenisnya. Dalam praktek penyelenggaraan negara, negara atas dasar hak menguasai negara

---

*door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van den staat is.* Pada prinsip dasarnya menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya, adalah domein (milik) negara. Asasa ini diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam upaya memberikan kesempatan bagi investor untuk melakukan investasi, diutamakan untuk perkebunan. Kebijakan ini berdampak pada beralihnya kepemilikan tanah adat menjadi tanah domein negara.

<sup>8</sup> Dianto Bachriadi, [http://arc.or.id/index.php?View=article&catid=41:article&id=59:intervensi asing dalam penulisan undang-undang pertanahan diindonesia pasca reformasi & tmpl=component&prn](http://arc.or.id/index.php?View=article&catid=41:article&id=59:intervensi%20asing%20dalam%20penulisan%20undang-undangan%20pertanahan%20diindonesia%20pasca%20reformasi%20&tmpl=component&prn)

<sup>9</sup> Ibid.



dapat mengambil alih hak masyarakat adat atas tanah, dan menyatakan pelaksanaan hak menguasai negara bisa didelegasikan kepada masyarakat adat sejauh dipandang perlu. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mengambang dalam rumusan kalimat "sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Salah satu implikasinya saat ini berkembang konflik antara hukum nasional dengan hukum adat. Pluralisme hukum adat yang *de facto* ada di dalam masyarakat harus berhadapan dengan hukum nasional. Bila melihat pada pikiran pembuat undang-undang bahwa:

"... oleh karena suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari suatu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya ... dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai pemerintah tertinggi, pemegang hak menguasai/ulayat seluruh wilayah negara."<sup>10</sup>

Maka dapat dikatakan, bahwa Hak Menguasai Negara merupakan satu konsepsi politik hukum yang mencabut kekuasaan masyarakat adat.

Sehingga, tak mengherankan bila dalam berbagai bidang kehidupan, masyarakat adat mulai kehilangan akses akan sumber-sumber agraria yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, UU No. 5 tahun 1960 telah menempatkan hutan adat dalam kategori hutan negara. Dalam pembangunan di bidang ekonomi yang mengandalkan hasil hutan dan alih fungsi hutan, hak masyarakat hukum adat atas hutan (kekayaan alam yang terdapat di atas tanah) menjadi teranulir).

Ketiadaan pengaturan mengenai bentuk hak ulayat dalam UUPA, mengakibatkan dalam pendaftaran tanah, karakter hak ulayat tidak lagi diperhatikan. Hak ulayat yang semula oleh masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai hak atas agraria, hak masyarakat tersebut juga tidak lagi diakui dalam peraturan perundang-undangan sektoral, seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Iman Soetiknyo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan tanah yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta, UGM, hlm.49-50.

Sementara itu eksploitasi sumberdaya hutan demi pencapaian target-target perolehan devisa telah meninggalkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial di sekitar kawasan hutan. Setelah sekian lama terlena dalam gemilang devisa, baru disadari bahwa terjadi degradasi kualitas lingkungan pada areal kehutanan. Pada hampir semua areal perusahaan hutan terdapat penurunan kualitas lingkungan baik disebabkan karena kebakaran hutan maupun karena *over* eksploitasi.

Suku Asli Anak Rawa bermukim di desa Penyengat yang berada di wilayah kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak. Dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut dengan Bathin. Nama Penyengat sudah disebutkan dalam peta yang diterbitkan oleh Departemen Pertanahan Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1936. Peta tersebut menggambarkan Penyengat sebagai perkebunan karet dan perkampungan.<sup>11</sup> Sampai dengan tahun 1980-an, warga Suku Asli Anak Rawa masih mendiami wilayah pinggiran di sepanjang sungai Rawa di mana wilayah desa Penyengat. Pada tahun itu juga terdapat program pemerintah yang ingin memberdayakan masyarakat komunitas terpencil, maka Suku Asli Anak Rawa termasuk yang menjadi sasaran program tersebut, dimana sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) direlokasi dari desa Sungai Rawa ke desa Tanjung Pal yang saat ini dikenal dengan desa Penyengat. Pada masa itu setiap KK diberikan rumah dan tanah perkebunan seluas 1 ha, desa yang menjadi pemukiman warga berada di depan area perkebunan, yang diharapkan bisa menopang kehidupan warga Suku Asli Anak Rawa yang awalnya sebagai masyarakat dengan kebiasaan berburu dan mencari hasil hutan (rotan).<sup>12</sup>

Masyarakat desa Penyengat yang masuk dalam program Relokasi Masyarakat Komunitas Adat Terpencil pada tahun 1980 digambarkan sebagai upaya pemerintah untuk mengangkat keberdayaan. Walaupun pada kenyataannya taraf hidup masyarakat desa Penyengat tidak jauh berbeda kondisinya dibandingkan pada saat Suku Asli Anak Rawa dipindahkan dari desa Sungai Rawa menempati desa Penyengat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Anshor, *Melawan Dalam Ketundukan: Politik Identitas Orang Asli di Penyengat Kabupaten Siak menghadapi Dominasi Negara dan Korporasi*, Pekanbaru, 2012.

<sup>12</sup> Keterangan Bathin (kepala Suku), Kepala Desa Penyengat dan masyarakat Suku Asli Anak Rawa sebagaimana dikutip dalam Fithriatus Shalihah, Ahmad Zazali dan Sukaryono dalam Laporan Penelitian berjudul Implikasi UUPA No.5 Tahun 1960 dan UU Kehutanan No.41 tahun 1999 Terhadap *Tanah Adat/Ulayat Suku Asli Anak Rawa Di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau*, FH-UIR, Pekanbaru, 2013.

<sup>13</sup> Ibid.

Menurut penulis, ada yang ganjil di dalam program relokasi warga Suku Asli Anak Rawa di atas. Dimana pada saat relokasi tersebut hak yang diberikan kepada warga berupa tanah perumahan dan juga tanah perkebunan tersebut tidak diberikan bukti penyerahan secara autentik atau bukti tertulis lainnya dari Pemerintah atau dibuatkannya tanda bukti hak yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dalam hal ini UUPA. Masyarakat Suku asli Anak Rawa yang awam dan tidak ada satupun yang mengenyam pendidikan formal saat itu tentu tidak memahami arti penting secara legal tentang bukti kepemilikan tanah, namun seharusnya pemerintah sebagai pihak yang membuat program relokasi dengan menukar area pemukiman dan tanah ulayat mereka di desa Sungai Rawa harus bertindak benar dan bijaksana.

Persoalan muncul ketika keluar peraturan daerah nomor 10 tahun 1994 tentang RTRWP Riau yang menunjukkan wilayah desa Penyengat tersebut menjadi bagian dari areal Hutan Tanaman Industri, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari Pemerintah Provinsi Riau dimana pada tahun 1980 warga Suku Asli Anak Rawa di relokasi dengan program dari Dinas Sosial, namun di sisi lain RTRWP menunjukkan bahwa lokasi yang dijadikan wilayah relokasi warga Suku Asli Anak Rawa ditentukan sebagai area Hutan Tanaman Industri di dalam Perda No. 10 tahun 1994.

PT.Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang menjadi salah satu pabrik *pulp and paper* terbesar saat ini, bernaung di bawah payung *Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL)* mulai didirikan pada tahun 1992 di Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan (dahulu sebelum pemekaran adalah kabupaten Kampar), melakukan ekspansi ke wilayah kabupaten lain di provinsi Riau. Perkembangan perusahaan pemegang hak konsesi dalam melakukan ekspansi, hal tersebut merupakan suatu ancaman bagi keberadaan dan keberlangsungan ekosistem alami yang selama ini menjadi area bagi Suku Asli Anak Rawa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tulisan ini akan membahas bagaimana keberadaan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dalam pandangan cita hukum Indonesia, dengan mengambil kasus pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan pemegang konsesi, yang mana areanya berada dalam bagian dari tanah adat Suku Asli Anak Rawa di desa Penyengat, kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Suku Asli Anak Rawa Di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau Dalam Pandangan Cita Hukum Indonesia**

Dengan dikeluarkannya UUPA maka dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat *Recht Kadaster*, untuk menuju ke arah pemberian kepastian kepastian hak atas tanah telah di atur di dalam pasal 19 UUPA yang menyebutkan<sup>14</sup> :

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b) Pendaftaran atas hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri Agraria. 4) Dalam Peraturan Pemerintah di atas biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Jika di atas diperuntukkan kepada pemerintah, sebaliknya pendaftaran yang dimaksud pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UUPA ditujukan kepada para pemegang hak, agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka, yang meliputi pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut. Fakta yang ada saat ini tidak satupun masyarakat Suku Asli Anak Rawa yang memiliki bukti atas kepemilikan tanah mereka, yang diakibatkan dari awal tidak mendapatkan pengetahuan tentang itu dan hanya mengikuti ketentuan program relokasi pemerintah provinsi Riau untuk meninggalkan tanah adat mereka sebelumnya di desa Sungai Rawa. Sampai akhirnya tanah kompensasi yang diberikan kepada mereka untuk masing-masing KK seluas 1 ha tersebut ternyata dalam perkembangannya oleh pemerintah masuk sebagai area Hutan Tanaman Industri yang

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

dalam pemberdayaannya sebagian besar area tersebut telah dikuasai oleh PT.RAPP sebagai pemegang hak konsesi.<sup>15</sup>

Sangat terlihat di sini peran pemerintah atau penguasa begitu menentukan dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam bidang pertanahan, khususnya terkait tanah adat. Namun justru bertitik tolak dari peran pemerintah tersebut, maka sering kali kebijakan-kebijakan bidang pertanahan atau agraria memiliki tendensi politik dari pada aspek hukumnya. Oleh karena itu mendahulukan kepentingan sosial dapat diartikan bahwa segala kebijaksanaan bidang pertanahan tidak boleh dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat. Tanah tidak diperkenankan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai manfaat untuk masyarakat banyak dan sejalan dengan tujuan dan kepentingan negara.

PT.RAPP yang menjadi salah satu pabrik pulp di bawah payung *Asia Pasific Resources International Holdings Ltd.* (APRIL), mulai dibangun pada tahun 1992 di Pangkalan Kerinci provinsi Riau. PT RAPP memiliki pabrik pulp dan kertas dengan kapasitas produksi 750.000 ton per tahun pulp. Kemudian pabrik ini mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan kebutuhan bahan baku kayu pulp sebesar 3,5 juta meter kubik per tahun.<sup>16</sup>

Dari sejak awal berdiri sampai saat ini kapasitas pabrik PT RAPP terus menunjukkan peningkatan dan saat ini telah mencapai 2 juta ton pulp per tahun. Ditambah kapasitas produksi kertas sebesar 350 ribu ton per tahun, RAPP membutuhkan bahan baku kayu sedikitnya 9,5 juta ton tiap tahun. Bahan baku pulp dan kertas pabrik ini dipasok dari pembangunan HTI PT RAPP serta sumber-sumber lain diluar HTI (MTH).

Saat ini total luas konsesi PT RAPP adalah seluas 350.165 ha. selain konsesi milik sendiri, PT RAPP juga bekerjasama dengan pihak lain melalui Joint Venturi and Joint Operation (JV/JO) dan Hutan Tanaman Rakyat untuk mendukung pasokan bahan baku ke industry pulp PT RAPP. Dari kerjasama ini PT RAPP mendapat tambahan areal seluas 328.392ha dari JV/JO dan dari HTR seluas 51.695 ha<sup>5</sup>. Sementara realisasi penanaman HTI PT RAPP sendiri hingga April 2009 telah

---

<sup>15</sup> Fithriatus Shalihah, Ahmad Zazali dan Sukaryono, Loc.Cit.

<sup>16</sup> Ibid.



mencapai luasan 295.332 ha, dari luasan ini sekitar 76.194 ha telah dilakukan pemanenan.

Terkait dengan PT RAPP, warga Suku Asli Anak Rawa di desa penyengat ini menjelaskan perkenalan mereka dengan perusahaan perkayuan tersebut bermula ketika pembanguna pelabuhan Futong. Pembangunan pelabuhan milik PT. RAPP yang berjarak lebih kurang 8 kilometer dari desa Penyengat ini dimulai sejak tahun 2003. Pelabuhan Futong dibangun PT. RAPP sebagai sarana pengangkutan hasil hutan dari kawasan Semenanjung Kampar. Pembangunan pelabuhan Futong sebenarnya bukan penanda permulaan operasi perusahaan ini, karena PT RAPP tercatat mulai beroperasi di Riau sejak tahun 1995, atau sekitar 12 tahun sebelum pembangunan pelabuhan Futong yang berada di wilayah pemerintahan Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.<sup>17</sup>

Selain berburu, mencari damar juga merupakan mata pencaharian warga Suku Asli Anak Rawa di desa Penyengat. Namun sejak sebagian besar kawasan hutan merupakan area izin perusahaan (konsensi), maka mereka tidak bisa lagi dengan bebas keluar masuk hutan untuk mencari damar. Sekarang ini tidak banyak lagi warga khususnya yang perempuan yang menjadi pencari damar, karena hasilnya sudah tidak bisa di harapkan lagi mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>18</sup> Begitu juga dengan profesi masyarakat Suku Asli Anak Rawa yang menjadi nelayan, jika pada tahun 2000-an masyarakat Suku Asli Anak Rawa yang menjadi nelayan jumlahnya ratusan, tahun 2011 hanya bersisa puluhan orang saja yang masih berprofesi sebagai nelayan. Hal ini tidak lepas dari aktifitas kapal-kapal yang ada di perairan sekitar Desa Penyengat, dimana setiap harinya cukup banyak ponton yang melewati perairan sekitar Desa Penyengat. Ketakutan warga Suku Asli Anak Rawa untuk meninggalkan profesi sebagai nelayan bukanlah tidak berdasar, karena dari beberapa kejadian di laut, sudah cukup banyak sampan masyarakat yang tertabrak *ponton* teruryama di malam hari. Belum lagi kerusakan hutan bakau di pinggir pantai yang sering dijadikan tempat menambatkan kapal-kapal tersebut.<sup>19</sup>

Pabrik industri *pulp and paper* pertama kali masuk ke Riau diawal tahun 1980-an yaitu dengan didirikannya Industri *Pulp and Paper* PT. Indah Kiat *Pulp And Paper* (APP Group) di perawang Kabupaten Siak. Kemudian diikuti dengan

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

didirikannya Industri dan kertas PT.Riau Andalan *Pulp And Paper* (APRIL Group) pada tahun 1992 di Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan (dulunya kabupaten Kampar). Kemudian kedua industri ini seakan berlomba meningkatkan kapasitas Industri mereka, hingga tahun 2006 masing-masing kapasitas industri pulp and paper tersebut telah mencapai 2 juta ton/tahun. Setidaknya semenjak tahun 1980-an hingga tahun 2000 kawasan HPH yang telah di alokasikan untuk dialihfungsikan menjadi HTI mencapai 1,57 juta ha yang terbagi kedalam 32 unit. HTI kemitraan, HTI Transmigrasi, HTI Industri Pengolahan dan HTI sagu.<sup>20</sup> Luas Hutan Tanaman Industri tahun 2007 telah mencapai angka 1,935,607 hektar. 58% HTI berada di lahan gambut, 56.5% berada di lahan gambut dalam dan sangat dalam. Selama 2002-2007 seluas 827,696 hektar hutan gambut telah berganti menjadi HTI, dan 22% hutan alam yang di buka tersebut merupakan lahan gambut dalam 63% gambut sangat dalam.<sup>21</sup>

Keberadaan perusahaan-perusahaan pemegang hak konsesi tersebut ternyata juga tidak memiliki tanda bukti hak yang diakui oleh undang-undang. PT.RAPP tidak melanjutkan pengurusan HGU dengan alasan selama ini area yang dimiliki PT.RAPP berdasarkan hak konsesi pengelolaan Hutan tanaman Industri dalam pemberdayaannya perusahaan telah melakukan penanaman kembali area hutan yang menjadi areal konsesi, tidak melakukan eksplorasi hutan. Berbeda dengan perusahaan eksplorasi minyak ataupun perkebunan, yang sewajarnya mengurus penerbitan HGU.<sup>22</sup> Jika dicermati pernyataan dari pihak PT. RAPP tersebut, bahwasanya hanya dengan memegang hak konsesi mereka sudah berhak untuk berbuat yang menurut mereka telah sah menurut Undang-undang.

Seperti pada saat pembangunan pelabuhan Futong yang masuk kedalam wilayah desa penyengat, tidak lepas dari permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Untuk izin hutan tanaman industri memang tunduk dengan rezim Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 ttg kehutanan (sebelumnya UU No. 5/1967 ttg ketentuan pokok-pokok kehutanan) bukan UUPA 5/1960. Kewenangan sector kehutanan dipisahkan dari bagian yang pengaturan UUPA melalui inpres No. 1 / 1976 ttg sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum (baca buku Hukum agraria nasional, prof budi harsono, hal.9) Izin yang dikantongi oleh RAPP disebut IUPHHKHT (izin

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman) yang telah dikantongi 1993 (SK No. 130/KPS-II/1993, kemudian terakhir berubah menjadi SK No. 180/Menhut-II/2013). Karena dalam peta RTRWP penyengat dialokasi sebagai kawasan hutan produksi yang bisa diperuntukkan untuk hutan tanaman industri, maka berdasarkan UU 41/1999 pemerintah (kementerian Kehutanan) dengan hak menguasai Negara memberikan izin IUPHHKHT kepada PT. RAPP, tanpa mempertikan bahwa sebagaian wilayah izin masuk dalam bagian wilayah adat penyengat.

Terkait dengan hak konsesi yang dimiliki PT RAPP dalam membangun pelabuhan di desa penyengat yang oleh masyarakat Suku Asli Anak Rawa di desa Penyengat dianggap telah menyerobot tanah yang selama ini telah mereka kelola dan mereka kuasai secara fisik di lapangan.

“ Pada tahun 2005 ketika proses pembangunan pelabuhan PT RAPP, masyarakat suku asli anak rawa merasa sangat ditindas dan sangat diperlakukan tidak manusiawi. Pada saat itu mereka dihadang oleh pihak PT. RAPP yang pada terdiri atas anggota keamanan perusahaan, satpol pp, dan anggota brimob yang membawa anjing-anjing pelacak. Rumah-rumah masyarakat juga digusur dan dihancurkan dengan alat berat, sebagian juga dibakar dan barang-barang mereka dibuang di dalam parit yang mereka gali. Pihak Perusahaan tidak memperdulikan mereka yang telah menggarap tanah itu sejak lama, dan peristiwa tersebut terjadi tiba-tiba tanpa diketahui oleh masyarakat desa Penyengat sebelumnya”<sup>23</sup>

Ketika permasalahan pengusuran lahan yang menurut masyarakat desa penyengat merupakan haknya tersebut dikonfirmasi dengan pihak PT. RAPP, tantangan yang cukup keras disampaikan oleh pihak PT.RAPP. menurut pihak PT,RAPP masyarakat yang mengklaim memiliki tanah dan menggarap lahannya ternyata mereka menguasai lahan tersebut setelah PT. RAPP membuat pelabuhan disekitar area tersebut.

Atas keluhan masyarakat yang menganggap memiliki dan telah menggarap tanah yang termasuk dalam area konsesi PT.RAPP, tidak pernah PT.RAPP melakukan pengusuran. Yang dilakukan adalah penertiban atas lahan-lahan yang menjadi area konsesi RT.RAPP.<sup>24</sup>

Dari pembahasan terkait keberadaan tanah ulayat/tanah adat Suku asli anak Rawa di desa Penyengat, status hukum atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat desa Penyengat, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta argumentasi yang disampaikan oleh Perusahaan pemegang hak konsesi di wilayah desa Penyengat

---

<sup>23</sup> Data Olahan, Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

dapatlah disimpulkan bahwasannya tanah adat/ tanah ulayat di wilayah desa Penyengat masih ada dan diakui oleh masyarakat. Namun eksistensinya sudah mulai tergerus oleh keberadaan perusahaan-perusahaan pemegang hak konsesi yang mengeksploitasi hutan yang menjadi wilayah keberadaan tanah adat/ tanah ulayat di desa Penyengat.<sup>25</sup>

Pemerintah hendaknya lebih selektif dan membatasi pemberian ijin hak Konsesi Pengelolaan Hutan yang cenderung mengancam keberadaan tanah adat/ tanah ulayat suku tertentu. Sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Riau juga merevisi Perda No.10 tahun 1994, karena tidak sesuai lagi dengan fakta di lapangan. Akibatnya tanah yang dimiliki dan telah digarap oleh masyarakat desa Penyengat dapat segera didaftarkan haknya ke kantor BPN agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga dengan Pemerintah kabupaten Siak hendaknya tanggap terhadap hak-hak adat yang ada di wilayahnya baik dilakukan dengan inventarisasi tanah adat maupun penerbitan Perda yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa hendaknya dapat membantu mengidentifikasi lokasi tanah masyarakat desa Penyengat. Dan sudah sewajarnya perusahaan pemegang hak konsesi memiliki kesadaran untuk member perhatian dan melakukan pembinaan di segala bidang terhadap warga masyarakat di daerah perbatasan dengan areal konsesi yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Mencermati apa yang disampaikan oleh pihak PT.RAPP, menunjukkan bahwa perlindungan negara terhadap masyarakat kecil semakin tidak jelas dan dikalahkan oleh kekuasaan “kaum kapitalis.” Keberpihakan ini makin terlihat jelas setelah keluarnya Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pada pasal 1 huruf c disebutkan bahwa “ Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Pasal ini sangat tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : “ Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Kasus-kasus pertanahan yang muncul di tengah masyarakat seperti yang terjadi terhadap masyarakat Suku Asli Anak Rawa di desa Penyengat tersebut bukan tidak mungkin terjadi juga di daerah-daerah lain. Ini memperlihatkan wajah

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

pengelolaan pertanahan di negeri ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak member jaminan keberlangsungan sistem produksi rakyat setempat serta agenda BPN RI yang berbunyi : “ Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah”. serta tidak sesuai dengan Tap MPR nomor XI/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sementara itu terdapat 3 (tiga) hal penting yang hendak dicapai dalam pembaharuan Agraria yakni : 1) tidak adanya konsentrasi yang berarti dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, 2) adanya jaminan kepastian hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat terhadap tanah dan kekayaan alam lainnya dan 3) terjaminnya keberlangsungan dan kemajuan sistem produksi rakyat setempat yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Memasuki dunia globalisasi dewasa ini pandangan-pandangan skeptis dan ‘mendua’ terhadap hukum semakin dirasakan. Jika hukum harus menjadi panglima sebagaimana kebutuhan hukum saat ini, namun yang terjadi adalah bahwa hukum berjalan perlahan-lahan mulai meninggalkan masyarakat, seolah-olah hukum hendak berjuang dengan kekuatannya sebagai suatu kekuasaan/otoritas penuh sebagai pengendali hidup masyarakat. Hukum memang seharusnya menjadi yang terdepan, tetapi tidak berarti hukum harus meninggalkan masyarakat. Di dalam membangun (mengkonstruksi) hukum kemudian diperlukan pemahaman mental dan pikiran yang harus dibersihkan dan dibentuk kembali sebagai suatu upaya untuk mau dan mampu menerima kenyataan bahwasannya hukum itu bekerja bersama-sama di dalam masyarakat, sebagaimana adagium ubi societates ibi Ius Est, di mana ada masyarakat disitu ada hukum.

Memaknai cita hukum sebagai cita-cita khususnya di dalam menghadapi dinamika masyarakat yang bergerak dengan cepat, sesungguhnya membutuhkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan hukum. Cita hukum dimaknai sebagai konstruksi pikiran yang memerlukan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita masyarakat. Cita hukum sendiri dimaksudkan untuk memberikan kebermaknaan terhadap setiap produk hukum yang hendak diciptakan oleh negara, yang harus dilaksanakan oleh bangsa, dan dapat dilaksanakan secara efisien.<sup>27</sup>

Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.

---

<sup>27</sup> Esmi Warassih, *Op. Cit.*, Hlm.43.



Bagi bangsa Indonesia cita hukum sudah terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, yaitu Pancasila.<sup>28</sup>

### C. Penutup

Ketiadaan kemauan untuk merefleksikan nilai-nilai di dalam kehidupan akan menimbulkan kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh sebab itu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, berdasarkan Pancasila sebagai *Grundnorm*, maka setiap peraturan hukum yang hendak dibuat harus dikembalikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum. Dalam hal ini juga menjadi penting mempelajari kembali apakah peraturan hukum yang telah dibuat dalam mengambil kebijakan atas pemberian hak Konsesi terhadap Perusahaan-Perusahaan yang melakukan pemberdayaan sumber daya alam maupun kebijakan lain yang masih berhubungan dengan itu telah selaras dengan cita hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat yang semakin terpinggirkan.

Dengan melihat pada sistem norma yang berdasarkan Grundnorm dan individual norm, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat disandarkan pada cita hukum (*rechttidee*) bangsa yang berdasarkan moral, tidak pada kekuasaan, dengan mengingat kembali Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>28</sup> Ibid.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Esmi Warassih, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru Utama Semarang, Semarang, 2005
- Iman Soetiknyo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan tanah yang Berdasarkan Pancasila*, UGM, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Mahfudz MD., *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Muhammad Anshor, *Melawan Dalam Ketundukan: Politik Identitas Orang Asli di Penyengat Kabupaten Siak menghadapi Dominasi Negara dan Korporasi*, Pekanbaru, 2012.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sirajjudin dalam *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*, In-Trans, Malang, 2007.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA
- Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan ruang
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRWP

### C. Sumber lain.

- DiantoBachriadi, <http://arc.or.id/index.php> Intervensi Asing Dalam Penulisan Undang-Undang Pertanahan Di Indonesia Pasca Reformasi